

KEDUDUKAN KEPUTUSAN MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI DALAM MENGATUR PEWARISAN WANITA HINDU BALI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Ida Bagus Gede Permana Putra Manuaba, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ibg.permanaputra@gmail.com
Made Nurmawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: made_nurmawati@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i06.p4

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam mengeluarkan Keputusan Majelis Desa Adat Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metode penelitiannya, yakni mengkaji pengaturan melalui teknik kepustakaan serta data sekunder yang relevan dengan Kewenangan Lembaga Persatuan Masyarakat hukum adat. Penelitian ini juga dikaji melalui metode statute approach (pendekatan perundang-undangan) serta metode Institutional Approach (Pendekatan Kelembagaan). Berdasarkan hasil riset ini, diperoleh bahwasanya Majelis Desa Adat Provinsi Bali memang memiliki kewenangan dalam hal menerbitkan Keputusan Majelis Desa Adat Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali. Hal ini dapat dibuktikan melalui Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) secara yuridis tidak tergolong sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang diatur secara formal dalam hierarki hukum nasional, namun keberadaannya tetap memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari sumber hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat. Keputusan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi Majelis Desa Adat dalam menjaga, mengatur, dan mengembangkan adat istiadat serta kearifan lokal, khususnya yang berkaitan dengan hak waris perempuan Hindu Bali.

Kata Kunci: Hukum Adat Bali, Majelis Desa Adat, Kewenangan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the authority of the Bali Province Customary Village Council in issuing the Decree of the Customary Village Council Number: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the Inheritance of Balinese Hindu Women. This study uses normative legal research as its research method, namely examining regulations through library techniques and secondary data relevant to the Authority of the Customary Law Community Association Institution. This research is also studied through the statute approach method and the Institutional Approach method. Based on the results of this research, it was found that the Bali Province Customary Village Council does have the authority to issue the Decree of the Customary Village Council Number: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the Inheritance of Balinese Hindu Women. This can be proven through Bali Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Customary Villages. The decisions of the Traditional Village Council (MDA) are not legally classified as part of the types of legislation regulated formally in the national legal hierarchy, but their existence is still

recognized in the Indonesian legal system as part of the unwritten legal sources that grow and develop within the customary law community. These decisions represent a form of implementation of the Traditional Village Council's function in maintaining, regulating, and developing local customs and wisdom, particularly those related to the inheritance rights of Balinese Hindu women.

Key Words: Balinese Customary Law, Majelis Desa Adat (Traditional Village Assembly), Authority.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

"*Ubi Societas Ibi Justicia*" berarti "*di mana ada masyarakat, di situ ada hukum dan keadilan*." Ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa setiap kelompok masyarakat yang hidup secara teratur pasti memiliki aturan hukum yang mengatur kehidupan bersama agar tercipta keteraturan dan keseimbangan. Tujuan hukum sendiri adalah untuk memberikan kepastian, menjamin kemanfaatan, serta menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu pula hukum itu juga hadir dalam suatu kesatuan masyarakat adat yang pada akhirnya diberi nama dengan istilah Hukum Adat atau *Adatrecht*. Istilah *Adatrecht* yang merujuk kepada hukum adat dalam menunjukkan suatu aturan adat yang memiliki akibat hukum, pertama kalinya diperkenalkan oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje. Menurut Snouch Hurgronje, Hukum adat dapat dimaknai sebagai kebiasaan-kebiasaan yang disepakati serta kemudian Dijalankan oleh masyarakat karena adanya norma yang berimplikasi hukum.¹ Pendapat lain mengenai definisi dari Hukum Adat sendiri juga dimaknai secara lebih kompleks oleh seorang Akademisi dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni Prof Soerjono Soekanto. Soekanto mendefenisikan hukum adat merupakan kumpulan norma adat yang umumnya implisit, tidak dikodifikasikan, memiliki sanksi, bersifat memaksa serta menimbulkan akibat hukum. Maka sebab itu, dapat dikatakan hukum adat ialah elemen yang tidak terpisahkan atas adat istiadat, dan hukum adat merupakan aktualisasi dari pada kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat pada struktur sosial dan kebudayaan bersifat sederhana.²

Eksistensi Hukum Adat di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan atas keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, lalu seterusnya disebut dengan KMHA di salah satu wilayah di Indonesia dengan julukan Pulau seribu Pura. Pulau itu adalah Bali. Bali yang memiliki struktur sosial dan budaya yang kental dengan adat-istiadat serta nilai-nilai keagamaan, yang mana prinsip "*Ubi Societas Ibi Justicia*" kemudian menemukan relevansinya secara nyata. Keberadaan identitas sosial dan spritual masyarakat adat bali tidak terlepas dari eksistensi Hukum Adat Bali yang senantiasa bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi dinamika di zaman modern seperti saat ini. Hukum Adat Bali sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan norma dan aturan tidak tertulis yang diterima secara sosial, mengatur perilaku masyarakat Bali, dan dibentuk oleh tradisi serta nilai-nilai lokal.³ Salah satu wujud eksistensi mengenai keberadaan Hukum Adat dan KMHA di Bali adalah adanya suatu badan Desa Adat yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjalankan Hukum Adat Bali. Desa adat yang mencerminkan representasi atas KMHA telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: "*negara mengakui dan melindungi keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama kesatuan tersebut masih eksis, selaras dengan perkembangan zaman,*

¹ Hutabarat, Sumiaty Adelina dkk., Hukum Adat Indonesia (Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 3

² *Ibid.*, 5.

³ Praditha, Dewa Gede Edi dan Artajaya, I Wayan Eka, Hukum Adat Bali : Denyut Nada Bali Dalam Gempuran Globalisasi (Medan, Media Penerbit Indonesia, 2024), 20.

serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴ Mengenai hal ini, Desa adat memiliki suatu hak otonomi dengan tujuan mengatur desa adatnya. Desa Adat sebagai pengejawantahan atas keberadaan masyarakat serta hukum adat di pulau bali lalu disatukan melalui sebuah persatuan (*pasikian*) Desa Adat yang seterusnya disebut sebagai Majelis Desa Adat (MDA).

MDA Provinsi Bali sebagai Badan representatif Desa adat menjadi pilar penting dalam menjaga kearifan lokal, termasuk dalam hal mengatur ketentuan pewarisan sesuai tradisi Hindu Bali. Pada bulan Oktober 2010, Pemprov Bali melewati Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), yang kini bernama MDA mengadakan sebuah forum musyawarah adat yang dikenal dengan sebutan Pesamuhan Agung III MUDP Pemprov Bali. Melalui Pesamuhan itu, membahas serta menegaskan ulang mengenai kedudukan serta hak untuk mewaris oleh perempuan Hindu Bali. Hasil dari pertemuan ini kemudian diformalkan dalam Surat Keputusan MUDP Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 yang dikeluarkan pada 15 Oktober 2010. Inti dari keputusan tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 2010, perempuan Hindu Bali mempunyai hak menjadi pewaris harta keluarga, di mana bagian warisan yang diterima adalah setengah dari bagian purusha (laki-laki) setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga dari bagian yang dialokasikan untuk harta pusaka dan guna melestarikan adat. Namun, hak waris ini tidak diberikan kepada perempuan Hindu Bali yang kemudian berpindah agama. Meskipun demikian, apabila orang tua dari perempuan tersebut memberikan izin dan mengikhlaskan, maka tetap dimungkinkan adanya pemberian secara sukarela dalam bentuk jiwa dana atau bekal pemberian sebagai wujud cinta kasih dan tanggung jawab orang tua untuk anaknya.⁵ Keputusan ini kemudian menimbulkan perdebatan karena dinilai memiliki potensi berbenturan dengan prinsip pewarisan menurut Adat Bali.

Berbicara mengenai Pewarisan dalam Hukum Adat, tidak terlepas dari ikatan Kekeluargaan. Kekeluargaan memiliki hubungan yang sangat erat dalam menentukan garis keturunan, sistem kekerabatan, serta hubungan antaranggota keluarga, di mana bentuk kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat turut menentukan pola perkawinan serta sistem pewarisan yang berlaku. Sistem kekerabatan ini pada akhirnya memengaruhi bagaimana Hukum Waris diterapkan dalam lingkungan masyarakat adat. Seperti yang dijelaskan oleh Hazairin, terdapat tiga prinsip utama garis kekerabatan yang secara langsung membentuk dan memengaruhi sistem Hukum Waris di Indonesia:⁶

1. Prinsip Patrilineal, yakni hubungan keturunan dari pihak laki-laki.
2. Prinsip Matrilineal, yakni hubungan keturunan dari pihak perempuan.
3. Prinsip bilateral, yakni keturunan berdasarkan keduanya yakni pihak laki-laki maupun perempuan.

Berkaca dari seluruh prinsip tersebut, masyarakat Adat Bali berpegang pada prinsip kebapaan atau patrilineal yang akrab diketahui sebagai kepurusa atau purusa. Setiap ketentuan dalam prinsip kekeluargaan kepurusa yang diyakini oleh masyarakat adat di Bali berprinsip dengan kukuh terhadap nilai-nilai agama Hindu, yang

⁴ Purnama, Dewa Gede Agung Satria Yoga dan Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, “Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah.” *Jurnal Acta Comitas* 4, No. 2 (2019): 344

⁵ Putra, Gede Wahyu Aldi, dkk., "Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (Mudp) Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 475

⁶ Wedanti, I Gusti Ayu Jantiana Manik, dkk., “Eksistensipurusa Dan Pradana Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali.” *Jurnal Widya Duta* 18, No. 19 (2023): 81

mempengaruhi struktur sosial dan kekerabatan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini bukan hanya mengatur ikatan antaranggota keluarga, namun juga mencakup penarikan garis keturunan, hubungan leluhur, serta keberlanjutan generasi penerus. Dalam konteks masyarakat adat Bali, pewarisan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem pewarisan dalam masyarakat adat patrilineal lainnya. Salah satu unsur pembeda yang paling mencolok adalah adanya konsep purusa dan pradana. Dalam sistem patrilineal secara umum, anak lelaki dianggap menjadi satu-satunya pelanjut garis generasi ayah serta selaku penerima waris utama, sementara seorang gadis atau wanita tidak dianggap sebagai bagian dari garis keturunan tersebut sehingga tidak mempunyai hak dalam mewarisi harta orangtuanya.

Atas dasar Prinsip-Prinsip kepurusa atau patrilineal inilah yang menjadi alasan atas perdebatan mengenai Keputusan MDA Pemprov Bali tentang pewarisan kepada wanita hindu bali. Langkah MDA ini juga kemudian memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kewenangan MDA dalam mengeluarkan Keputusan dapat dimaknai secara hukum dalam bingkai NKRI yang menganut sistem hukum positif. Apakah Kewenangan MDA dalam mengeluarkan keputusan tersebut adalah hal yang sah dan dapat diakui menurut kerangka hukum nasional di Indonesia. Selain itu, penting untuk dianalisis bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh MDA terhadap Peraturan Hukum positif yang diberlakukan di Indonesia, apakah dapat diposisikan selaku norma hukum yang diakui dan mempunyai kekuatan mengatur sebagaimana peraturan perundang-undangan, atau justru hanya berlaku secara internal dalam komunitas adat dan harus tunduk serta selaras dengan hukum nasional yang lebih tinggi kedudukannya. Perumusan ini menjadi penting mengingat prinsip supremasi hukum yang dianut Indonesia mengharuskan seluruh bentuk norma, termasuk norma adat, supaya tidak berlawanan terhadap konstitusi serta peraturan hukum yang kedudukannya lebih tinggi.

Berlandaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka diperlukannya peninjauan dan analisis yuridis mengenai Kewenangan MDA dalam membentuk suatu keputusan serta analisis mengenai kedudukan dan hubungan hukum keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh MDA. Sejauh studi literatur yang dilakukan penulis, berikut studi serupa yang digunakan penulis untuk membandingkan penelitian ini mengacu pada Penelitian jurnal karya I Putu Sastra Wibawa, dkk. Dengan judul "*Menakar Kewenangan Dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali*."⁷, yang dimana pada studi tersebut secara khusus membahas seputar Kewenangan serta sistem keterkaitan kelembagaan antara MDA dan Desa Adat di Bali. Berikutnya studi riset dari Gede Wahyu Aldi Putra, dkk. Dengan judul "*Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (Mudp) Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem)*."⁸, yang dimana pada studi tersebut membahas mengenai pengimplementasian Putusan MUDP yang kini bernama MDA mengenai Pewarisan terhadap wanita hindu bali di desa Jinengdalem. Unsur kebaharuan dalam penelitian ini, yakni penulis melakukan riset/penelitian secara lebih mendalam terkait dengan kewenangan MDA Provinsi Bali serta kedudukan dan hubungan hukum dari Putusan MDA Provinsi Bali. Sehingga dibutuhkan tinjauan serta analisis untuk memberikan penjelasan terkait dengan Hukum yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian, dilakukan sebuah penelitian yang berjudul "**Kedudukan**

⁷ Wibawa, I Putu Sastra, dkk., "*Menakar Kewenangan Dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali*." *Jurnal Vidya Wertta* 3, No 1 (2020): 96

⁸ Putra, Gede Wahyu Aldi, dkk., *Op.cit.*, 473

Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Dalam Mengatur Pewarisan Wanita Hindu Bali Menurut Hukum Positif Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan MDA Provinsi Bali dalam mengeluarkan Keputusan MDA Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali?
2. Bagaimana Kedudukan Keputusan MDA Provinsi Bali menurut Hukum Positif Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penyusunan studi ini bertujuan dalam mengkaji serta memahami Kewenangan MDA Provinsi Bali serta memahami supremasi dan kedudukan hukum yang mengatur mengenai eksistensi dari Putusan MDA Provinsi Bali dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Pengkajian hukum pada studi ini menerapkan penelitian hukum normatif, yakni bertujuan untuk mengkaji suatu regulasi dan keberadaan payung hukum yang berkaitan dengan Kedudukan Keputusan MDA Provinsi Bali pada kerangka hukum positif Indonesia. Metode yang penulis terapkan, yakni pendekatan perundang-undangan, serta Pendekatan Kelembagaan. Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam studi ini, meliputi bahan hukum Primer berupa UUD 1945 serta Perda Pemprov Bali No. 4/2019 tentang Desa Adat, maupun bahan hukum sekunder berupa literatur hukum berelevansi dengan isu yuridis yang dikaji, seperti halnya buku-buku dan artikel jurnal ilmiah. Penelitian ini menitikberatkan pada teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi literatur/kepastakaan, yakni menganalisis informasi hukum tertulis dari berbagai sumber yang dipublikasikan,⁹ serta menggunakan bahan hukum sekunder melalui sistem mengumpulkan sumber hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Analisis penelitian pada studi ini ialah analisis kualitatif dengan menguraikan penjelasan mengenai temuan-temuan yang dijelaskan secara deskriptif tanpa menggunakan angka.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kewenangan MDA Provinsi Bali menurut Hukum Positif Indonesia

Adanya keberagaman Masyarakat Adat di Indonesia tidak bisa dilepaskan atas legitimasi mengenai keberadaan mereka yang telah secara sah tercantum dalam Pasal 18 B ayat 2, disebutkan *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*Selain pengakuan melalui UUD 1945, berbagai KMHA di Indonesia memiliki hukum adat yang amat sangat mereka taati serta hormati hingga sekarang. Begitu juga tidak berbeda dengan keberadaan masyarakat adat di Bali, yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari sekumpulan norma, yang mengatur serta mengikat perilaku mereka, yang dilandasi oleh tradisi serta nilai- nilai lokal Bali, yaitu Hukum Adat Bali itu sendiri. Adanya Hukum tersebut, juga menjadi bagian integral dari fungsi Desa Adat

⁹ Muhaimin. Metode Penelitian Hukum (Mataram, Mataram University Press, 2020),65.

yang berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga tatanan nilai, adat, budaya serta agama yang sedari lama ada dan berkembang di Pulau Bali.

Melalui Peran Desa Adat, Keberadaan masyarakat adat Bali masih memiliki eksistensi serta pengakuan sangat kuat. Yang mana kemudian, berbagai Desa Adat di Bali membangun persatuan, untuk seterusnya diberi nama MDA. Menurut Pasal 1 angka 24 Perda Provinsi Bali No. 4/2019 Tentang Desa Adat di Bali, MDA didefinisikan sebagai “*persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.*” Yang mana mengenai hal ini berarti MDA sebagai sebuah persatuan desa adat pada ranah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Bali mempunyai tanggungjawab dan kewenangan pada ranah adat istiadat berakar pada agama hindu dan hikmat lokal serta memiliki fungsi-fungsi tertentu. MDA Provinsi Bali merupakan suatu lembaga di bidang adat yang dibentuk oleh Pemprov Bali, yang telah ditetapkan pada Perda Provinsi Bali No. 4/2019 Tentang Desa Adat di Bali. Pada Peraturan itu, MDA memiliki beberapa kewenangan. Frasa kewenangan atau wewenang dalam hukum sering disepadankan dengan kata *authority* dalam bahasa Inggris. H.D. Stout mengartikan kewenangan sebagai konsep yang berakar pada hukum administrasi (*bevoegdheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht*).¹⁰

Seorang akademisi sekaligus guru besar Universitas Padjajaran, Prof Bagir Manan berpendapat, bahwa wewenang bermakna lain dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya merefleksikan kebebasan bertindak atau tidak bertindak, tanpa mengandung unsur tanggung jawab hukum. Sementara itu, wewenang mencakup tidak hanya hak, tetapi juga kewajiban (*rechten en plichten*), sehingga menimbulkan konsekuensi hukum atas pelaksanaannya. Dalam kerangka otonomi daerah, hak dipahami sebagai kuasa dalam mengatur maupun mengurus urusan pemerintahannya sendiri, yang dikenal dengan istilah *zelfregelen* dan *zelfbesturen*. Di sisi lain, kewajiban mengandung dua dimensi: secara horizontal, merupakan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan sesuai dan tepat menurut prinsip tata kelola pemerintahan; secara vertikal, merupakan kewajiban untuk menjalankan pemerintahan dalam tatanan pemerintahan NKRI, agar tetap berada dalam satu susunan hierarki kekuasaan negara.¹¹ Definisi Kewenangan menurut Black’s Law Dictionary, *authority* dimaknai selaku kekuatan hukum melekat, yakni hak untuk mengatur, memerintah, atau bertindak dalam batas kewajiban resmi yang dimiliki oleh pejabat publik.¹² Dalam hal ini, kewenangan mencerminkan legitimasi hukum bagi pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan perintah dan mengharapkan kepatuhan terhadap perintah tersebut, selama perintah itu dikeluarkan dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab publik yang sah.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kewenangan dari suatu lembaga adat, ada baiknya untuk mengetahui keabsahan secara hukum dari adanya keberadaan lembaga adat tersebut. Dalam Hal ini, Pemerintah Provinsi Bali berpedoman pada instrumen hukum nasional. Pengaturan mengenai kewenangan dari masing-masing lembaga

¹⁰ Zamroni, Mohammad, “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum perdata” *Jurnal Universitas Gajah Mada* 36, No 2 (2024): 497

¹¹ Qamar, Nurul dan Rezah, Farah Syah, “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum” *Jurnal Asas Wa Tandhim* 2, No. 2 (2023): 208

¹² Susanto, Sri Nur Hari, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan” *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan* 3, No. 3 (2020): 431

negara termasuk Lembaga Daerah dalam membentuk suatu badan ataupun lembaga daerah juga terdapat dalam Peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (7) UUD 1945, menyebutkan: “*pembentukan susunan serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan di daerah ditetapkan melalui undang-undang.*” Berarti, rincian regulasi mengenai pemerintahan di daerah mulai dari struktur organisasi hingga mekanisme kerjanya menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk diregulasikan pada peraturan perundang-undangan. Misalnya yakni pengaturan otonomi daerah pada UU No. 23/2014 tentang pemerintah Daerah yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara langsung juga mengatur mengenai wewenang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah sering dikaitkan dengan istilah desentralisasi. Menurut pandangan Bagir Manan, desentralisasi dalam prinsipnya tidak bisa terpisahkan dari konsep kemandirian atau otonomi daerah. Oleh karena itu, setiap pembahasan mengenai desentralisasi secara otomatis menyangkut pula persoalan otonomi. Inti dari asas desentralisasi terletak pada pelimpahan wewenang dengan menyeluruh oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah mengenai penerapan sejumlah kewenangan. Walaupun pemerintah daerah diberi wewenang secara maksimal dalam mengelola urusan di wilayahnya, hal tersebut tidak serta-merta berarti bahwa seluruh kewenangan berada dalam genggamannya. Sebagian kewenangan tetap menjadi bagian dari kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak semua aspek pemerintahan dapat sepenuhnya dijalankan secara mandiri oleh daerah.¹³

Sebagaimana Pasal 9 ayat (3) UU No. 23/2014 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren merupakan pembagian kewenangan diantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembagian ini sebagai pondasi utama untuk pelaksanaan Otonomi Daerah seperti ditegaskan pada ayat (4) pasal yang sama. Dalam pelaksanaannya, urusan konkuren ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni berkaitan langsung terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat serta tidak berkaitan terhadap pelayanan dasar. Rincian mengenai pembagian tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU 23 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan Umum atau Penataan Ruang;
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat; dan
 - f) Sosial
- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

¹³ Said, Abdul Rauf Alauddin, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945” *Jurnal Fiat Justisia* 9, No. 4 (2015): 587

- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

Kewenangan Pemprov Bali mengenai pembentukan MDA bisa dianalisis secara normatif melalui kerangka kewenangan konkuren seperti termuat pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat (1) menegaskan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk kewenangan daerah mencakup urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan yaitu urusan pemerintahan wajib mencakup pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar, di mana salah satu aspek pelayanan dasar adalah kebudayaan. Dalam hal ini, Bali memiliki kekhasan budaya dan masyarakat adat yang senantiasa ada dan bertumbuh, sehingga pelestarian serta penguatan kelembagaan adat, seperti pembentukan MDA, dapat dikategorikan sebagai elemen atas urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar mengenai urusan kebudayaan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali memiliki dasar hukum dan alasan kewenangan yang kuat untuk membentuk dan memberdayakan MDA selaku representasi kelembagaan masyarakat adat.

Pembentukan MDA oleh Pemprov Bali dilandasi oleh suatu aturan yang berakar pada peraturan perundang-undangan yang telah jelas memperbolehkan Pemprov Bali untuk membangun suatu badan adat di daerah yang memang sesuai dengan kepentingan dari Daerah Bali itu sendiri. Namun, kembali dipertanyakan mengenai Kewenangan dari MDA terkait dengan pembuatan Keputusan MDA mengenai Pewarisan Wanita Hindu Bali. Apakah MDA memiliki kewenangan dalam hal ini? Sebagai lembaga yang secara sah dibentuk oleh Pemprov Bali, salah satu bentuk kewenangan MDA Provinsi Bali juga telah secara eksplisit diatur dengan Perda Provinsi Bali No. 4/2019 Tentang Desa Adat di Bali. Tepatnya pada pasal 76 ayat (2) huruf a disebutkan: "*a. menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan adat-istiadat.*" Terlihat jelas pada pasal 76 ayat (2) huruf a, disana telah menyebutkan MDA Provinsi Bali memiliki Kewenangan untuk menetapkan norma dan memberikan keputusan Bali yang berorientasi pada norma adat, kebiasaan warisan, peradaban Bali, dan kearifan tradisional masyarakatnya. Jadi dapat dipastikan bahwa MDA Provinsi Bali adalah merupakan suatu Persatuan (*Pasikian*) Desa-Desa Adat di Bali yang didirikan secara sah oleh Pemprov Bali serta mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan MDA Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali berorientasi pada norma adat istiadat, kebiasaan warisan, peradaban Bali, dan kearifan tradisional masyarakatnya.

3.2. Kedudukan Keputusan MDA Provinsi Bali Menurut Hukum Positif Indonesia

Kewenangan MDA Provinsi Bali telah tercantum secara jelas dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a Perda Bali No. 4/2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Oleh karena hal itu, MDA Provinsi Bali berhak untuk membuat suatu peraturan maupun suatu keputusan yang berorientasi pada norma adat, kebiasaan warisan, peradaban Bali, dan kearifan tradisional masyarakatnya. Namun, timbul pertanyaan mengenai kedudukan keputusan MDA Provinsi Bali dalam kerangka hukum positif yang ada di Indonesia.

Istilah *kedudukan* berakar dari kata *duduk*. Kata ini termasuk homonim dengan penulisan dan pelafalan identik, tetapi memiliki arti yang beragam. *Kedudukan* diklasifikasikan sebagai nomina atau kata benda, sehingga dipakai untuk menunjuk nama orang, wilayah, serta objek atau konsep yang diperlakukan sebagai benda. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa *kedudukan* mempunyai konotasi "status." Dalam hal penggunaannya, istilah ini dibedakan menjadi "*kedudukan (status)*" dan "*kedudukan sosial (status sosial)*." *Kedudukan* menggambarkan posisi individu dalam kelompok, sedangkan *kedudukan sosial* menunjukkan perannya di lingkungan pergaulan beserta hak dan kewajibannya. Meskipun terdapat perbedaan istilah, keduanya sering dianggap memiliki persamaan makna serta cukup diwakili menggunakan kata *kedudukan* saja. Secara umum, *kedudukan* dapat dipahami sebagai posisi seseorang di suatu lingkungan atau situasi tertentu.¹⁴ *Kedudukan* lembaga, jabatan, maupun instrumen hukum dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia berpijak pada ketentuan yang pasti pada peraturan perundang-undangan. Definisi Peraturan Perundang-Undangan yakni sebuah wujud nyata atas keberadaan hukum positif pada suatu wilayah. Hukum positif, juga diistilahkan dengan *ius constitutum*, dapat diartikan sebagai seperangkat asas maupun norma hukum tertulis yang berjalan sekarang dan memiliki kekuatan mengikat dalam lingkup umum maupun khusus, untuk diterapkan oleh pemerintah maupun melewati lembaga peradilan di wilayah Negara Indonesia. Hukum positif hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu serta di dalam batas wilayah tertentu. Hukum positif di Indonesia sering disebut sebagai hukum nasional yang diterapkan secara resmi. Hukum Positif di Indonesia bisa dijumpai dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah "*peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*" Membahas tentang Peraturan perundang-undangan, tidak terlepas atas sebuah sistem hukum. Arti kata sistem sendiri diambil dalam bahasa Yunani, "*systema*", memiliki arti secara kesatuan dibentuk oleh berbagai elemen.¹⁵ Dalam kaitannya dengan sistem hukum, hal ini bisa diartikan secara ringkas seumpama suatu kesatuan unsur saling berkaitan, tersusun secara teratur dan sistematis, serta diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶

Tiap negara di dunia mempunyai sistem hukum sendiri yang berkembang sejalan sesuai sejarah, kebudayaan, serta kebutuhan masyarakatnya. Beberapa sistem hukum dikenal secara luas antara lain sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum Eropa Kontinental, dan sistem hukum sosialis. Negara Indonesia yang mempunyai sejarah panjang interaksi dengan berbagai sistem hukum, pada akhirnya mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem itu sering diistilahkan sebagai *civil law*, memiliki ciri utama berupa penekanan pada keberadaan peraturan perundang-undangan selaku sumber hukum primer. Dalam sistem itu, konstitusi berada dalam kedudukan teratas pada struktur peraturan perundang-undangan, selanjutnya disusul oleh Undang-Undang serta berbagai jenis regulasi yang ada di bawahnya. Di Indonesia, ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan sudah tercantum dengan khusus pada UU

¹⁴ Dewi, Lia Riesta, "Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Yang Telah Dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): 63

¹⁵ Nurhardianto, Fajar, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIS)* 11, no. 1 (2015): 34.

¹⁶ Rahman, Yulianis Safrinadiya, "Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum," *Al'Adl Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 190.

No. 12/2011 yang kemudian mengalami perubahan melalui UU No. 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini memuat berbagai hal terkait proses pembentukan peraturan, seperti asas-asas yang mendasari, tata cara perancangan, tata cara penulisan, dan aturan teknis lainnya. Meskipun demikian, dalam perjalanannya, peraturan ini justru menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan aspek yuridis dalam penerapannya.¹⁷ Persoalan dalam penerapan Undang-Undang tidak hanya terjadi pada instrumen hukum yang tercantum dalam tingkatan peraturan perundang-undangan.

Tetapi demikian, persoalan turut terjadi pada suatu instrumen hukum yang memiliki ranah dalam bidang adat. Persoalan tersebut adalah mengenai kedudukan suatu produk hukum yang dihasilkan oleh suatu perkumpulan ataupun lembaga adat dalam suatu daerah tertentu. Kedudukan Keputusan MDA Provinsi Bali, salah satunya adalah mengenai Putusan tentang Pewarisan Wanita Hindu Bali. Seperti yang diketahui, secara Tingkatan Peraturan Perundang-undangan, regulasi hukum berupa keputusan yang dihasilkan melalui perkumpulan ataupun lembaga adat, tidak diatur keberadaannya pada tingkatan peraturan perundang-undangan seperti tertuang dalam pasal 7 dan 8 UU Nomor 12 Tahun 2011. Lalu bagaimana sebenarnya terkait dengan kedudukan dari Keputusan MDA Provinsi Bali pada kerangka hukum positif di Indonesia?

Secara formal, Keputusan MDA bukan elemen atas tingkatan peraturan perundang-undangan seperti tercantum pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13/2022, yang dengan limitatif menyebut jenis dan hierarki norma hukum yang diberlakukan secara nasional, yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/PERPU, PP, PERPRES, dan PERDA. Namun demikian, keberadaan Keputusan MDA tetap memiliki landasan normatif dalam hukum positif Indonesia karena bersumber dari pengakuan negara kepada hukum adat yang senantiasa tumbuh di masyarakat, seperti tercantum pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menyatakan: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."* Dengan begitu, negara mengakui keberadaan KMHA secara bersyarat. KMHA merupakan kesatuan yang memiliki struktur pengelolaan sendiri serta kesatuan lingkungan hidup bagi seluruh anggotanya.¹⁸ Pengakuan ini diperkuat pula dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 12 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwasanya salah satu urusan pemerintahan konkuren merupakan kewenangan daerah adalah urusan kebudayaan yang merupakan unsur atas urusan wajib non-pelayanan dasar, termasuk eksistensi atas keberadaan KMHA. Dalam Hal ini, Pemprov Bali mempunyai legitimasi hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat adat melalui Perda, sebagaimana tercantum pada Perda Provinsi Bali No. 4/2019 mengenai Desa Adat di Bali. Regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai struktur, peran, dan kewenangan MDA yang terbagi dalam tingkatan yang berurutan dimulai pada jenjang provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Secara khusus, Pasal 76 ayat (2) huruf a menegaskan jika MDA Provinsi berwenang menetapkan tafsir atas hukum adat, menyusun norma adat, memberikan pertimbangan serta keputusan adat.

¹⁷Aditya, Zaka Firma dan Winata, Muhammad Reza, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 80

¹⁸ Sari, Raden Ajeng Diah Puspa, "Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945" *Jurnal dan HAM Wara Sains* 2, No. 11 (2023): 1011

Kewenangan tersebut diimplementasikan dalam bentuk produk hukum berupa "Keputusan MDA" yang mencerminkan peran nyata lembaga adat dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai tradisi, budaya, serta hukum adat Bali di tengah dinamika masyarakat.

Dengan demikian, walaupun Keputusan MDA secara yuridis tidak tergolong bagian dari tingkatan regulasi perundang-undangan yang diatur dengan formal sesuai tata susunan hukum nasional, namun keberadaannya tetap memperoleh pengakuan pada sistem hukum Indonesia sebagai unsur dalam sumber hukum tidak tertulis yang kemudian tumbuh serta berkembang di lingkungan KMHA. Keputusan tersebut memiliki relevansi yuridis, karena dapat dijadikan pertimbangan dan bahkan dasar oleh petugas penegak hukum, termasuk hakim, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelanggaran atau persoalan hukum adat. Hal itu merujuk dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1/2023 tentang KUHP, yang menegaskan: *"hukum pidana adat tetap berlaku selama masih hidup dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila."* Oleh sebab itu, posisi Keputusan MDA Provinsi Bali tidak bisa dianggap remeh, sebab secara normatif memiliki kekuatan yang sah dan dilindungi oleh sistem hukum nasional, bukan dalam kapasitasnya sebagai peraturan tertulis formal, melainkan sebagai norma hukum adat yang dijamin eksistensinya oleh konstitusi. Keberlangsungan dan pelaksanaannya turut dijamin melalui prinsip otonomi daerah, komitmen negara terhadap pelestarian kebudayaan, serta pengakuan terhadap eksistensi KMHA sebagai unsur integral dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya MDA Provinsi Bali memiliki kewenangan untuk menetapkan norma dan memberikan keputusan berorientasi pada norma adat, kebiasaan warisan, peradaban Bali, dan kearifan tradisional masyarakatnya Bali. Salah satunya adalah memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan MDA Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali Bali berorientasi pada norma adat, kebiasaan warisan, peradaban Bali, dan kearifan tradisional masyarakatnya. Hal ini tentu saja didasari atas aturan pada dalam 76 ayat (2) huruf a Perda Provinsi Bali No. 4/2019 Tentang Desa Adat di Bali. Kemudian, berkaitan dengan kedudukan Keputusan MDA Provinsi Bali menurut Hukum Positif Indonesia, dapat dijelaskan sebagai suatu norma hukum adat yang dijamin eksistensinya oleh konstitusi. Yang mana, walaupun Keputusan MDA secara yuridis tidak tergolong merupakan unsur atas jenis peraturan perundang-undangan diatur dengan formal pada susunan hukum nasional, namun keberadaannya tetap memperoleh pengakuan dalam kerangka hukum Indonesia berperan menjadi bagian atas sumber hukum tidak tertulis yang lahir serta tumbuh di lingkungan KMHA. Hal ini tentu saja sesuai pada Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945. Keberlangsungan serta pelaksanaannya turut dijamin melalui prinsip otonomi daerah, komitmen negara terhadap pelestarian kebudayaan, serta pengakuan terhadap eksistensi KMHA sebagai unsur integral dalam tatanan NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hutabarat, Sumiaty Adelina dkk., *Hukum Adat Indonesia* (Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020)
- Praditha, Dewa Gede Edi dan Artajaya, I Wayan Eka, *Hukum Adat Bali : Denyut Nada Bali Dalam Gempuran Globalisasi* (Medan, Media Penerbit Indonesia, 2024)

Jurnal

- Aditya, Zaka Firma dan Winata, Muhammad Reza, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 80-81 <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>
- Dewi, Lia Riesta, "Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Yang Telah Dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Universitas dharma Indonesia* 7, no. 1 (2020): 63-79 <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/index>
- Nurhardianto, Fajar, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* (TAPIS) 11, no. 1 (2015): 34-45 <https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.840>
- Purnama, Dewa Gede Agung Satria Yoga dan Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, "Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah." *Jurnal Acta Comitatus* 4, No. 2 (2019): 658-670. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p16>
- Putra, Gede Wahyu Aldi, dkk., "Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (Mudp) Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 473-480. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38112>
- Qamar, Nurul dan Rezah, Farah Syah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum" *Jurnal Asas Wa Tandhim* 2, No. 2 (2023): 201-222. <https://doi.org/10.47200/awtjhpas.v2i2.1781>
- Rahman, Yulianis Safrinadiya, "Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum," *Al'Adl Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 189-205. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3855>
- Said, Abdul Rauf Alauddin, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945" *Jurnal Fiat Justisia* 9, No. 4 (2015): 577-602. <https://doi.org/10.31078/jk2032>
- Sari, Raden Ajeng Diah Puspa, "Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945" *Jurnal dan HAM Wara Sains* 2, No. 11 (2023): 1006-1016. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>
- Susanto, Sri Nur Hari, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan" *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan* 3, No. 3 (2020): 430-441. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20-%20%2020441>
- Wedanti, I Gusti Ayu Jantiana Manik, dkk., "Eksistensipurusa Dan Pradana Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali." *Jurnal Widya Duta* 18, No. 19 (2023): 80-96. <https://doi.org/10.25078/WD.V18I1.2017>

Wibawa, I Putu Sastra, dkk., "Menakar Kewenangan Dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali." *Jurnal Vidya Wertha* 3, No 1 (2020): 96-105. <https://doi.org/10.32795/vw.v3i1.671>

Zamroni, Mohammad, "Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum perdata" *Jurnal Universitas Gajah Mada* 36, No 2 (2024): 495-518.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali

Peraturan Lainnya

Keputusan MDA Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali